

## PERAN AWIG-AWIG DALAM MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI DESA PAKRAMAN

---

Ahmad Fauzi<sup>1</sup>, Farih Alfi Yuani<sup>2</sup>, Naura Ahsana Halwa<sup>3</sup>, Sahara Angelia Hamasti<sup>4</sup>, Sekar Ayu Noer Allfazhriyah<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Corresponding author, Surel: sekar.ayu.2407116@student.um.ac.id

\*Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### Abstract

Bali is a province in Indonesia that is still very rich in customs and traditions. With its strong adherence to customs, Bali has become a province with a wealth of heritage and cultural values that have been preserved until now. Bali is known for its strong customary laws, one of which is the Awig-awig in the Pakraman Village. Awig-awig is a customary law created by the Balinese community to regulate the social order of traditional social organizations in Bali. This study aims to examine the literature relevant to the role of Awig-awig in maintaining order and security in the Pakraman Village. In this study, a qualitative method is used, specifically a literature review. The method of analyzing this issue is through literature review, which consists of two types: secondary and primary.

**Keywords:** Bali, Awig-awig, Pakraman Village.

### Abstrak

Bali merupakan Provinsi di Indonesia yang masih sangat kental dengan adat istiadatnya. Dengan kentalnya adat istiadat di Bali, Bali menjadi Provinsi yang memiliki banyak sekali warisan dan nilai budaya yang masih dilestarikan hingga sekarang. Bali dikenal dengan hukum adatnya yang sangat tinggi, Salah satu Hukum adat di Bali yaitu Awig-awig di Desa Pakraman. Awig-awig merupakan hukum adat yang dibuat oleh masyarakat Bali untuk mengatur tatanan kehidupan Organisasi Sosial Tradisional di Bali. Pengkajian ini, bertujuan untuk mengkaji literatur yang relevan dengan peran Awig-awig dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Desa Pakraman. Dalam Pengkajian ini, menggunakan metode Kualitatif yaitu studi pustaka. Cara analisis permasalahan ini yaitu dengan panduan kepustakaan yang dimana terdapat dua macam yaitu, sekunder dan primer.

**Kata kunci:** Bali, Awig-awig, Desa Pakraman.

## PENDAHULUAN

Setiap daerah mempunyai hukum adat yang masih melekat pada masyarakat wilayah tersebut. Hukum adat memiliki kegunaan yaitu untuk mengatur kehidupan sosial dan bermasyarakat setiap harinya. Hukum adat adalah suatu serangkaian atau kumpulan aturan yang lahir dan hidup dari kebiasaan masyarakat itu sendiri karena hukum tersebut sudah melekat pada kepercayaan masing-masing individu dan sudah menjadi dinamika masyarakat di daerah tersebut. Hukum adat sangat dijaga dan dipertahankan karena hukum adat merupakan suatu hukum yang mengatur keberlangsungan hidup dan dalam pergaulan bermasyarakat seperti berbicara, berperilaku, dan melakukan suatu tindakan.

Hukum adat yang melekat pada masyarakat pada dasarnya berbaaur dengan nilai-nilai agama. Seperti halnya yang terjadi pada hukum adat di bali, pada dasarnya mereka

menggunakan hukum adat Bali dengan menggunakan unsur atau nilai-nilai agama Hindu yang sangat kental, mereka masyarakat Bali membuat dan melaksanakan hukum adat mereka sendiri. Konsep dasar hukum adat adalah hukum tidak tertulis, tetapi ditaati serta didukung oleh masyarakat. Masyarakat hukum adat di Bali yang dimaksud adalah masyarakat Bali yang beragama Hindu dan nama hukum adatnya adalah Awig-Awig.

Awig-awig ialah suatu hukum adat yang ada di Provinsi Bali bertujuan untuk menata aturan kehidupan sosial tradisional. Selain itu, awig-awig juga memiliki makna yaitu hukum adat yang menata perilaku atau tata krama dalam masyarakat yang bertujuan untuk melaksanakan tata kehidupan yang tidak berubah dalam kehidupan masyarakat (Surpha, 2002). Selain itu, ada istilah Desa Pakraman di dalam hukum adat Bali. Desa Pakraman adalah sebuah hukum adat yang memiliki suatu kesatuan tradisi mengenai pergaulan hidup umat Hindu. Oleh karena itu, desa Pakraman juga merupakan suatu wadah untuk menerapkan ajaran agama Hindu, selain itu masyarakat hukum adat yang ada di Bali juga patuh terhadap hukum awig-awig sebagai petunjuk untuk berperilaku di kehidupan masyarakat.

Hukum adat Bali merupakan gambaran dari nilai-nilai masyarakatnya dan tumbuh bersama dengan mereka berdasarkan *kuna dresta*, *catur dresta*, *loka dresta*, dan *desa dresta*. Pelaksanaan peraturan adat di desa Pakraman, sebuah komunitas hukum adat yang memiliki suatu tradisi serta aturan secara turun temurun berdasarkan tiga Kahyangan atau tingkatan desa. Awig-awig juga bisa dimaknai sebagai pedoman yang mengatur kehidupan di desa adat, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dimanapun kita berada dan dimanapun hukum yang berlaku saat ini. Awig-awig yang ada di desa Pakraman umumnya ditulis menggunakan huruf Bali dan Latin, tetapi juga sudah ada yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Awig-awig di desa Pakraman memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga penulisannya harus melakukan tata cara tertentu.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu studi pustaka. Cara analisis permasalahan ini yaitu dengan menggunakan panduan kepustakaan yang di mana terdapat dua macam yaitu sekunder dan primer. Kepustakaan sekunder merupakan berdasarkan jurnal dan artikel berkaitan dengan pembahasan topik yaitu awig-awig. Kepustakaan primer merupakan literatur yang berdasarkan peraturan Gubernur Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat Bali, yang di mana setiap desa Pakraman di Pulau Bali wajib memiliki awig-awig (hukum adat Bali). Kajian pustaka ini, bertujuan untuk mengkaji literatur yang relevan dengan peran awig-awig dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa Pakraman. Dari beberapa jurnal menunjukkan bahwa peran awig-awig dalam kehidupan masyarakat adat Bali terbukti telah mengatur kehidupan masyarakat yang berada pada desa Pakraman. Awig-awig desa adat memiliki magiseligius dan komunalisme yang kuat dalam pikiran mereka. Awig-awig dianggap sebagai dasar yang harus diikuti dalam segala aspek kehidupan. Kemudian nilai-nilai tersebut digambarkan dalam filsafat yang dikenal sebagai "Tri Hita Karana". Menurut keyakinan umat Hindu Bali, kesejahteraan umat manusia di dunia hanya dapat dicapai jika unsur-unsur Tri Hita Karana tersebut berfungsi secara harmonis.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa sekarang yang bersifat menggambarkan secara rinci dan akurat pada peristiwa yang diteliti, tidak memanipulasi pembaca atau mempengaruhi dengan cara tidak jujur dan menyesatkan pembaca.

Penelitian ini memiliki beberapa sasaran pembaca yaitu yang pertama, mahasiswa atau akademisi yang mengkaji aspek sejarah, sosial dan hukum. Kedua, masyarakat adat sebagai

pihak yang menjalankan awig-awig dalam kehidupannya, ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta dokumentasi aturan adat mereka. Ketiga, Pemerintah atau pembuat kebijakan dapat digunakan sebagai panduan untuk mengetahui dan memahami hukum adat yang ada sehingga tidak merusak kelestarian hukum adat yang ada sejak zaman dahulu selagi tidak melanggar dasar hukum perundang undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum adat Indonesia yang berlaku saat ini merupakan warisan dari sistem hukum yang sudah ada jauh sebelum tahun 1808 Masehi, yakni sebelum masa perubahan besar yang dibawa oleh Thomas Stamford Raffles. Pada masa itu, hukum adat tidak tercatat dalam bentuk tulisan resmi, akan tetapi hidup dalam bentuk norma-norma yang diwariskan secara lisan dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Aturan-aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar individu maupun antara individu dengan lingkungan sekitar. Masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di kota maupun di desa, terus mempertahankan dan mengamalkan hukum adat tersebut sebagai bagian dari identitas dan tradisi mereka. Meski perkembangan zaman dan pengaruh luar telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, hukum adat tetap berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa, mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah teruji oleh waktu. Dan hukum adat merupakan ciri khas serta pedoman yang harus dipegang teguh oleh masyarakat yang berada pada suatu daerah tersebut, dalam hal ini hukum adat juga berperan besar dalam mengatur tatanan hidup serta dalam aspek-aspek kepercayaan masyarakat terhadap leluhur.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak suku budaya agama ras dan bahasa, dan Bali adalah suatu Provinsi yang ada di Indonesia yang adat istiadatnya sangat kental, maka dari itu Bali memiliki warisan yang banyak dan nilai budaya yang masih terkenal. Salah satu nilai budaya yang masih terkenal di Bali adalah desa adat, merupakan sebuah warisan dari nenek moyang yang ada di Bali dan diakui pemerintah desa serta sudah sah dan diakui pemerintah. Desa adat adalah salah satu contoh penerapan dari otonomi wilayah di daerah Bali seperti pada setiap desa adat memiliki wewenang pengaturan dan cara pengelolaan daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar desa tersebut, wewenang yang ada di desa adat tersebut adalah prajuru dan desa adat disebut juga Krama desa, prajuru desa juga membuat aturan yang disebut juga dengan awig awig yang disusun berdasarkan kesepakatan Krama desa sebagai subjek hukum awig awig tersebut dan di sah kan oleh prajuru adatnya dengan cara melaksanakan pasamuhan desa atau rapat.

Desa adalah tempat dimana kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat. Berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan NKRI, yaitu dengan mulai dikeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 lalu disempurnakan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di setiap Daerah, serta Undang-undang No. 6 Tahun 2024 tentang Landasan kuat bagi Desa dalam mewujudkan "Development Community" artinya Desa tidak lagi menjadi bawahan Daerah, tetapi sebaliknya yaitu sebagai "Independent Community" artinya masyarakat Desa boleh angkat bicara untuk kepentingan umum. Sebuah Desa diberi kewenangan untuk mengurus wilayah secara mandiri di berbagai bidang, kemandirian ini dimaksudkan agar bisa memotivasi masyarakat dalam pembangunan Desa diberbagai bidang.

Desa Adat di Bali adalah salah satu bagian dari daerah otonom, yakni daerah yang punya kewenangan untuk mengelola wilayah sendiri. Namun, dalam pembuatan aturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan nasional. Maka akibat yang akan muncul yaitu, segala aturan yang dikeluarkan Desa adat menimbulkan Dualisme pada Sistem Pemerintahan diberbagai desa di Bali tetapi tanpa menimbulkan konflik besar antar Pemerintahan. Keduanya berjalan beriringan

menciptakan sistem Pemerintahan yang harmonis. Berdasarkan Hukum adat, Ketua Desa adalah "Kelian Adat" atau "Bendesa Adat" dan wakilnya disebut "Petajuh Desa". Orang yang memberi arahan disebut "Kasinoman", sedangkan Sekretaris disebut "Penyarikan".

Awig-awig berisi aturan yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh Krama desa yang tinggal di desa adat tersebut. jika aturan desa dilanggar Krama desa akan memberikan sanksi berbentuk sanksi moral, sanksi sosial, sanksi denda dll. Contoh desa yang menerapkan sanksi tersebut adalah desa asak, kabupaten Karangasem Bali menggunakan sanksi "kasepe kang atau berarti pengucilan terhadap pelanggarnya. Hukum adat yang terkandung dalam Awig-Awig adalah kesepakatan bersama dan diakui secara keseluruhan sosial serta dilaksanakan lewat kewenangan prajuru desa. hal ini berarti bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi untuk alat mengendalikan sosial namun juga untuk instrumen demokrasi lokal. (Peter Schreurs, 2005)

Awig awig juga digunakan untuk pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita karena yaitu keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan nya, keharmonisan manusia dengan manusia, dan keharmonisan manusia dengan lingkungan alam. pergub Bali no 4 tahun 2020 mengatur tentang Pola Hidup Krama Bali berbasis nilai yang terkandung dalam Tri Hita Karana. Pergub ini mendorong pelestarian adat, tradisi, dan budaya Bali, perilaku hidup sehat, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi lokal melalui produk dan usaha berbasis kearifan masyarakat lokal yang tujuannya menciptakan kehidupan masyarakat Bali yang harmonis, mandiri dan seimbang. Dengan demikian aturan tersebut berfungsi mengatur pola hidup masyarakat desa Pakraman, dengan menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian serta rasa adil didalam masyarakat desa Sehingga Awig-Awig ditaati dan dijaga secara turun temurun oleh Krama desa di Pakraman Bali. Hukum adat dalam awig-awig merupakan kesepakatan serta diakui bersama dan dilakukan lewat kewenangan desa. Oleh karena itu, hukum adat bukan hanya digunakan untuk mengendalikan sosial tetapi juga untuk instrumen demokrasi lokal (Peter Schreurs, 2005).

Bali merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang masih sangat kental akan kearifan lokal serta adat-adat yang masih melekat pada masyarakat di provinsi salah satunya yaitu Desa Pakraman adalah tempat dimana kesatuan masyarakat hukum adat di Bali tinggal. Desa Pakraman merupakan sebuah desa adat yang mempunyai struktur serta sistem hukum yang kuat. Selain itu, Masyarakat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup di masyarakat agama Hindu yang dimana turun-temurun ada dalam Ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa), ini memiliki wilayah, harta kekayaan, dan harus mengurus rumah tangganya sendiri. Seperti yang tertulis pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa adat yang berada di Bali itu memberikan hak kuasa pada Desa adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa Pakraman dipimpin oleh Bendesa Adat. "Banda" artinya tali pengikat, sedangkan "Desa" artinya warga desa (Surpha, I Wayan, 2002:12).

Awig-awig adalah hukum yang mencakup norma serta nilai adat yang harus selalu dipatuhi oleh masyarakat. Awig-awig sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari umat Hindu di Bali yang berhubungan kuat dengan konsep Tri Hita Karana. Hukum Awig-awig tidak membedakan antara kewajiban dan hak, namun bisa juga menjatuhkan sanksi adat. Sanksi adat tersebut bisa berupa sanksi denda, sanksi psikis, sanksi fisik, serta sanksi spiritual. Adapun yang telah tercantum dalam Awig-awig dan Pararem, yaitu:

- a. Mengaksama,
- b. Dedosaan,
- c. Krampang,
- d. Kasepe kang dalam waktu tertentu,

- e. Kaselong, dan
- f. Upacara PrayasCita.

Selain itu, awig-awig di desa Pakraman juga berfungsi untuk mencegah perbuatan kriminal. Contohnya mengatur tentang : Awig-awig digunakan untuk menjaga dan melindungi harta, awig-awig melarang kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban misalnya judi, mabuk, dan lain-lain. Selain itu, orang-orang yang melanggar awig-awig juga akan dikenakan sanksi sosial. Penegakan hukum adat awig-awig di desa Pakraman dilaksanakan oleh lembaga adat, seperti pemangku adat, yang bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya awig-awig itu merupakan bagian dari tradisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. awig-awig juga membantu meningkatkan rasa saling percaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dan mengatur pelaksanaan upacara atau kegiatan adat yang bisa memperkuat ikatan sosial sesama warga.

Walaupun awig-awig sifatnya tradisional, tetapi harus tetap berhubungan dengan perkembangan zaman. Awig-awig merupakan hukum yang seimbang, mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak menghilangkan nilai-nilai tradisional (J.C. Van den Heuvel, 2006). Desa Pakraman selalu melaksanakan evaluasi dalam penggunaan hukum adat awig-awig, hal tersebut dikarenakan agar aturan dapat digunakan sesuai kebutuhan warga, dan supaya ketertiban serta keamanan tetap terjaga. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk keberhasilan awig-awig dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Peran Pecalang untuk mengawasi keamanan adat, tanpa peran dan dukungan dari masyarakat akan sulit tercapai.

Sedangkan tugas atau wewenang desa Pakraman antara lain : melaksanakan perbuatan hukum yang ada di dalam maupun di luar desa Pakraman, ikut serta memutuskan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya yang berkaitan dengan Tri Hita Karana, dan menyelesaikan sengketa adat, agama, yang ada di wilayahnya sesuai dengan awig-awig dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar warga desa.

Di antara beberapa suku dan adat yang berada di Indonesia hukum adat awig-awig yang berada di desa pakraman Bali merupakan hukum adat yang hingga saat ini terus menjaga keaslian yang diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Karena hukum adat awig-awig merupakan salah satu keanekaragaman yang berada di Indonesia dan harus terus dilestarikan hingga kapanpun, sehingga anak cucu keturunan kita agar dapat terus mengetahui bahwa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya yang sangat banyak.

## **KESIMPULAN**

Hukum adat merupakan sebuah norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia, bersumber dari nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. konsep dasar hukum adat sendiri ialah hukum tidak tertulis, tetapi ditaati serta didukung oleh masyarakat. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu studi pustaka. cara analisis dari permasalahan ini menggunakan panduan kepustakaan sekunder, yang dimana kepustakaan sekunder yaitu berdasarkan jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik awig-awig.

Dalam negara Indonesia terdapat keanekaragaman adat suku budaya serta bahasa .dan bali merupakan salah satu provinsi yang mempunyai kearifan lokal serta keasrian budaya yang masih terjaga hingga sekarang,dan salah satu kearifan budaya yang dimiliki oleh Bali yaitu hukum adat yang bernama awig awig. Awig awig yaitu hukum adat Bali yang telah dibuat oleh

masyarakat tersebut bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan baik individu maupun organisasi pada masyarakat pakraman di Bali.

Dalam hal ini awig-awig sangat memegang teguh norma-norma dan nilai-nilai adat yang dipatuhi dan merupakan bagian dari kehidupan umat Hindu yang tidak dapat terpisahkan. Pada dasarnya, mereka menggunakan hukum adat Bali dengan menggunakan unsur-unsur atau nilai-nilai agama Hindu yang sangat kental. Dikarenakan masyarakat desa pakraman tetap melaksanakan dan melestarikan hukum adat awig-awig tersebut sehingga sampai saat ini desa pakraman tetap menjadi desa yang nyaman, aman, tentram, rukun dan harmonis, serta kepercayaan para leluhur dahulu masih dipertahankan hingga sekarang. serta dapat menaikkan dan menarik wisatawan mancanegara yang ingin mengetahui tentang hukum adat awig awig yang berada di desa pakraman ,dan hal ini dapat berdampak baik bagi masyarakat desa pakraman karena dapat memajukan tingkat SDM di desa tersebut.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, awig-awig mengalami pergeseran nilai dan norma. walaupun desa Pakraman menghargai adat istiadat, tetapi teknologi dan budaya dari luar dapat mempengaruhi pemikiran orang-orang dalam menjaga ketertiban dan keamanan menurut hukum adat awig-awig. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada orang-orang supaya tradisi tetap terjaga.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama untuk Kelompok 5 yang sudah berkontribusi serta memberi dukungan dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada Bapak Neo Adhi Kurniawan, S.Pd.,S.H.,M.H selaku Dosen Pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan dalam pembuatan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi siapapun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nurjaya, I Nyoman, Sukandia, I Nyoman, dkk, 2011, Landasan Teoretik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali, Udayana Universitas Press
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suwardani, Ni Putu. 2015. Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal untuk Memproteksi Masyarakat
- Van den Heuvel, J.C. (2006). Hukum Adat Indonesia: Perspektif dan Penerapannya dalam Konteks Hukum Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Schreurs, Peter (2005). The Traditional Law of Bali: A Study of the Relationship Between Customary Law and Modern Indonesian Law. Leiden: Brill Publishers.
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & Arthanaya, I. W. (2020). Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat. *Community Service Journal (CSJ)*, 3(1), 36-
- Koti Cantika I Wayan, 1987. Peranan dan Fungsi Prajuru Adat, Majelis Pembina Lembaga Desa Adat Bali
- Putra Aji Tjok Istri, 2005. Pemberdayaan Awig awig Menuju Ajeg Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana